



PENETAPAN

Nomor 0008/Pdt.G/2019/PA.Tml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang warung, Pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXX Kabupaten Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kabupaten Tabalong, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 11 Januari 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang dengan Nomor 0008/Pdt.G/2019/PA.Tml, tanggal 11 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor 0004/001/V/2015, tanggal 11 Mei 2015);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Jembatan Putih Kabupaten Tabalong selama 3 bulan, kemudian tinggal dikediaman orang

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 0008/Pdt.G/2019/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Peggugat di dusun di Desa Kambitin, RT 01, Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa, pada awal pernikahan tersebut antara Peggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah namun masih belum dikaruniai keturunan;

4.-----

Bahwa sejak tanggal 23 November 2015 ketentraman rumah tangga Peggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan:

- a. Tergugat bisa minum-minuman keras dan memakai obat-obatan terlarang;
- b. Tergugat kabur meninggalkan Peggugat ke rumah orang tua Tergugat;

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Peggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 23 bulan November 2015 dikarenakan permasalahan yang sama dijelaskan di atas, Tergugat kemudian keluar dari kediaman orang tua Peggugat, dan kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat, sehingga antara Peggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul layaknya suami selama 2 tahun lamanya;

6. Bahwa dengan demikian Peggugat sudah tidak sanggup dan sudah tidak *ridho* lagi bersuamikan Tergugat;

7. Bahwa Peggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Peggugat mohon agar Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *Bain Shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Peggugat (**Peggugat (alm)**)
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Peggugat;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 0008/Pdt.G/2019/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan berdasarkan *relaas* panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Tanjung tanggal 21 Januari 2019 dan 20 Maret 2019, bahwa alamat Tergugat tidak jelas dan Tergugat tidak dikenal pada tempat yang dialamatkan sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat;

Bahwa di muka sidang Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara dalam bidang perceraian merupakan perkara perdata yang bersifat *personal recht* (hukum perorangan) yang pada prinsipnya pihak yang mengajukan dapat mencabut gugatannya di depan persidangan dengan tetap mempedomani ketentuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 271 dan 272 rv yang menentukan pencabutan dapat dibenarkan dengan catatan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, sedangkan apabila setelah adanya jawaban dari pihak Tergugat maka pencabutan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum dibacakan surat gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat, maka pencabutan oleh Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini pengadilan dapat mengabulkan permohonan pencabutan yang dinyatakan oleh Penggugat dengan menyatakan gugatan Penggugat Nomor 0008/Pdt.G/2019/PA.Tml selesai karena dicabut;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 0008/Pdt.G/2019/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0008/Pdt.G/2019/PA.Tml dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tamiang Layang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Ahmad Padli, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Samsul Bahri, S.H.I. dan Sulyadi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Danu Aprilianto, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Samsul Bahri, S.H.I.

Ahmad Padli, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 0008/Pdt.G/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulyadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Danu Aprilianto, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp420.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 0008/Pdt.G/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)